

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF - KOTA MANADO

2024

PUTUSAN NOMOR : 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024, 19 HLM

**PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**

- Abstrak** :
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas Laporan dugaan pelanggaran dari Pelapor yaitu Sofiyanti Husain, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor (KPPS dan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado) pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 di TPS 9 dan TPS 10, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, yang terdapat Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ternyata tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih DPK.
- :
- Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- :
- Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 ini pada Pokok Lapornya terkait adanya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 di TPS 9 dan TPS 10, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, yang terdapat Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ternyata tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih DPK. Bahwa alasan Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran karena Pemilih DPK di TPS 9 an. Afni Sambang dan Meidy Eman, serta Pemilih DPS di TPS 10 an. Miguel Reynaldo Raming dan Kasmiasi, yang nama-nama tersebut ternyata bukan penduduk atau tidak beralamat di Kelurahan Banjer. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado memutuskan : menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dan dibacakan di hadapan Para Pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024.